



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 8625/A2.1/KP/2016

TENTANG
PEMBERIAN TUGAS BELAJAR KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan keahlian pegawai negeri sipil perlu dilakukan pengembangan kompetensi melalui pendidikan formal dengan pemberian tugas belajar;
- b. bahwa berdasarkan Surat Direktur Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 1265.35/E4.4/2015 tanggal 24 Juli 2015, Sdr. Luh Putu Budi Yasmini, S.Pd., M.Sc., dinyatakan lulus dan diterima untuk melanjutkan pendidikan program Doktor (S3) dalam bidang Ilmu Fisika pada Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada;
- c. bahwa sumber biaya untuk pelaksanaan tugas belajar ini dibiayai oleh Beasiswa Pendidikan Pascasarjana Dalam Negeri (BPP-DN) Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Tahun Anggaran 2015;
- d. bahwa sehubungan dengan huruf a, b, dan c di atas, dipandang perlu menetapkan pemberian tugas belajar kepada pegawai negeri sipil yang bersangkutan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014;
2. Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 jo Nomor 63 Tahun 2009;
4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961;
5. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2007;
6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015;
7. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015;
8. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Nomor 79/P Tahun 2015;
9. Keputusan Menteri Pertama Nomor 224/MP/1961;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 48 tahun 2009;
- Memperhatikan : Surat usul Rektor Universitas Pendidikan Ganesha Nomor 942/UN48/KP/2015 tanggal 21 September 2015;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan, : KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
TENTANG PEMBERIAN TUGAS BELAJAR KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

KESATU :..

KESATU : Kepada Pegawai Negeri Sipil,
N a m a : Luh Putu Budi Yasmini, S.Pd., M.Sc.
N I P : 198402222009122008
Tempat, tanggal lahir : Singaraja, 22 Februari 1984
Pangkat : Penata, golongan ruang III/c
Jabatan : Lektor
Unit kerja : Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
Universitas Pendidikan Ganesha

diberikan tugas belajar untuk mengikuti pendidikan guna memperoleh ijazah/gelar Doktor dalam bidang Ilmu Fisika pada Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada.

KEDUA : Tugas belajar sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diberikan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung mulai 1 September 2015 sampai dengan 31 Agustus 2018.

KETIGA : Kepada pegawai negeri sipil yang bersangkutan di samping menerima beasiswa diberikan hak-hak keuangan lainnya yang berlaku bagi pegawai pelajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah berakhirnya masa tugas belajar, pegawai negeri sipil yang bersangkutan wajib segera melaporkan diri kepada pimpinan unit kerjanya untuk proses pengaktifan kembali ke dalam tugas-tugas jabatan dosen.

KELIMA : Apabila dalam waktu yang ditentukan sebagaimana tersebut dalam diktum KEEMPAT pegawai negeri sipil yang bersangkutan tidak melaporkan diri kepada pimpinan unit kerjanya, dikategorikan sebagai meninggalkan tugas kedinasan dan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

KEENAM : Apabila dalam keputusan ini terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan.

KETUJUH : Asli Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

TEMBUSAN:

1. Kepala BKN di Jakarta;
2. Kepala KPPN di Singaraja;
3. Rektor Universitas Pendidikan Ganesha di Singaraja;
4. Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam di Singaraja.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Februari 2016

a.n. MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN
PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA
KEPALA BAGIAN PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN
BIRO SUMBER DAYA MANUSIA,



[Handwritten Signature]
PUTU SUNIKA
NIP. 196307101983091001

- KESATU : Kepada Pegawai Negeri Sipil,
N a m a : Putu Artawan, S.Pd., M.Si.
N I P : 197912202006041001
Tempat, tanggal lahir : Seririt, 20 Desember 1979
Pangkat : Penata Tk. I, golongan ruang III/d
Jabatan : Lektor
Unit kerja : Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan
Alam
Universitas Pendidikan Ganesha
- diberikan tugas belajar untuk mengikuti pendidikan guna memperoleh ijazah/gelar Doktor dalam bidang Fisika pada Institut Teknologi Sepuluh Nopember.
- KEDUA : Tugas belajar sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diberikan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung mulai 1 September 2016 sampai dengan 31 Agustus 2019.
- KETIGA : Kepada pegawai negeri sipil yang bersangkutan di samping menerima beasiswa diberikan hak-hak keuangan lainnya yang berlaku bagi pegawai pelajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah berakhirnya masa tugas belajar, pegawai negeri sipil yang bersangkutan wajib segera melaporkan diri kepada pimpinan unit kerjanya untuk proses pengaktifan kembali ke dalam tugas-tugas jabatan dosen.
- KELIMA : Apabila dalam waktu yang ditentukan sebagaimana tersebut dalam diktum KEEMPAT pegawai negeri sipil yang bersangkutan tidak melaporkan diri kepada pimpinan unit kerjanya, dikategorikan sebagai meninggalkan tugas kedinasan dan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- KEENAM : Apabila dalam keputusan ini terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan.
- KETUJUH : Asli Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

TEMBUSAN:

1. Kepala BKN di Jakarta;
2. Kepala KPPN di Singaraja;
3. Rektor Universitas Pendidikan Ganesha di Singaraja;
4. Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Pendidikan Ganesha di Singaraja.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Desember 2016

a.n. MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN
PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA
KEPALA BAGIAN PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN
BIRO SUMBER DAYA MANUSIA,



PUTU SUNIKA
NIP. 196307101983091001



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 105229/A2.1/KP/2016

TENTANG
PEMBERIAN TUGAS BELAJAR KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan keahlian pegawai negeri sipil perlu dilakukan pengembangan kompetensi melalui pendidikan formal dengan pemberian tugas belajar;
- b. bahwa berdasarkan Surat Direktur Program Pascasarjana Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 041826/IT2.7/KM.02.00/2016 tanggal 14 Juli 2016, Sdr. Putu Artawan, S.Pd., M.Si., dinyatakan lulus dan diterima untuk melanjutkan pendidikan program Doktor dalam bidang Fisika pada Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
- c. bahwa sumber biaya untuk pelaksanaan tugas belajar ini dibiayai oleh Beasiswa Unggulan Dosen Indonesia Dalam Negeri (BUDI-DN) Tahun Anggaran 2016;
- d. bahwa sehubungan dengan huruf a, b, dan c di atas, dipandang perlu menetapkan pemberian tugas belajar kepada pegawai negeri sipil yang bersangkutan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014;
2. Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 jo Nomor 63 Tahun 2009;
4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961;
5. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2007;
6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015;
7. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015;
8. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Nomor 79/P Tahun 2015;
9. Keputusan Menteri Pertama Nomor 224/MP/1961;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 48 tahun 2009;
- Memperhatikan : Surat usul Rektor Universitas Pendidikan Ganesha Nomor 1366/UN48/KP/2016 tanggal 25 Oktober 2016;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG PEMBERIAN TUGAS BELAJAR KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

KESATU ...